



P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Pbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam register perkara Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Pbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama :
Nama : CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
Tempat tgl. Lahir : Paser, XXX (1 tahun 1 bulan);

Hal. 1 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;

yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

3. Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sejak umur 3 bulan sampai dengan sekarang telah diasuh oleh Para Pemohon;

4. Bahwa BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON selaku orang tua kandung dari anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sebagaimana Berita Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon dan diketahui oleh Pemerintah Desa KABUPATEN PURBALINGGA;

5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mendapatkan ijin dari dinas sosial sebagaimana surat keputusan nomor : 300 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Kepada Calon orang tua Angkat;

8. Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai pedagang berpenghasilan cukup dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut pada khususnya;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka menjamin kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan untuk

Hal. 2 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (PEMOHON I bin Warsito dan PEMOHON II) terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Paser, XXX anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
➤ Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan- pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut serta menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonannya yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1., tanggal dan diParaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2., tanggal dan diParaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.3., tanggal dan diParaf;

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.4, tanggal dan diParaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga. Bukti P.5., tanggal dan diParaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh dokter Pemeriksa RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga. Bukti P.6., tanggal dan diParaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga. Bukti P.7., tanggal dan diParaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga. Bukti P.8., tanggal dan diParaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/XXX tanggal XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam a.n. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti P.9., tanggal dan diParaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/XXX tanggal XXX, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang

Hal. 4 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



dikeluarkan oleh Kasat Intelkam a.n. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti P.10., tanggal dan diParaf;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor:XXX tanggal XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Brobot a.n. Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.11., tanggal dan diParaf;

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXX tanggal XXX, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Brosot a.n. Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.12., tanggal dan diParaf;

13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang ditandatangani Pemohon I, Pemohon II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON (Ibu Kandung Anak) serta dua orang saksi. Bukti P.13., tanggal dan diParaf;

14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor:XXX Tahun 2023 tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin a.n. Plt, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti P.14., tanggal dan diParaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti P.15., tanggal dan diParaf;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON (Ayah Kandung), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti P.16., tanggal dan diParaf;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:XXX tanggal XXX atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON (Ibu Kandung), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti P.17., tanggal dan diParaf;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXX tanggal XXX atas nama BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON (Ayah Kandung/Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti P.18., tanggal dan diParaf;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Kakak Sepupu Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon termasuk orang yang berperangai baik dan orang disekitarnya juga menyatakan demikian dan termasuk orang yang taat dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahkan sekarang sudah mengasuh anak tersebut sejak umur 3 bulan;
- Bahwa anak yang akan diasuh oleh Para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Bapak Kandungnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua anak tersebut sudah menyerahkan anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi mampu karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I pekerjaannya Tukang Bangunan, Pemohon II pekerjaannya Ibu Rumah Tangga dan Buruh Pembuat Bulu Mata;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu memberikan kasih sayangnya, karena selama ini Para Pemohon hanya mempunyai anak perempuan dan menginginkan anak laki-laki;

Hal. 6 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Para Pemohon mengangkat anak;
 - Bahwa Para Pemohon bermasyarakat dengan aktif dan baik di lingkungan, tidak pemabuk dan sholat lima waktu;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal RT019 RW007, Desa KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Bibi Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon termasuk orang yang berperangai baik dan orang disekitarnya juga menyatakan demikian dan termasuk orang yang taat dalam menjalankan perintah agama;
 - Bahwa saksi mengetahuinya bahkan sekarang sudah mengasuh anak tersebut sejak umur 3 bulan;
 - Bahwa anak yang akan diasuh oleh Para Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Bapak Kandungnya saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua anak tersebut sudah menyerahkan anak tersebut;
 - Bahwa menurut saksi mampu karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I pekerjaannya Tukang Bangunan, Pemohon II pekerjaannya Ibu Rumah Tangga dan Buruh Pembuat Bulu Mata;
 - Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu memberikan kasih sayangnya, karena selama ini Para Pemohon hanya mempunyai anak

Hal. 7 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan menginginkan anak laki-laki;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon bermasyarakat dengan aktif dan baik di lingkungan, tidak pemabuk dan sholat lima waktu;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung anak yang akan diangkat yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KOTABARU, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Ibu Kandung dari anak yang akan diasuh dan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, karena ia adalah Keponakan dari Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak kandung IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang nomor dua, berjenis kelamin Laki-laki yang bernama XXX, umur 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia mempunyai dua orang anak, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki;
- Bahwa anak pertama sekarang berumur 6 tahun, anak kedua sekarang berumur 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak kedua IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 3 bulan sampai dengan sekarang, dan kondisi anak sehat;
- Bahwa suaminya tidak tahu kalau anak kandung kami yang nomor dua akan diasuh dan diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon, tetapi keluarganya sudah ada yang IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON beri tahu;

Hal. 8 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya kabarnya masih di Kalimantan Selatan tetapi sampai sekarang dirinya sudah tidak mengetahui lagi kabarnya dan dirinya sudah tidak mengetahui lagi nomor telepon dan alamatnya lagi;
- Bahwa ia dan suaminya sudah tidak berkomunikasi lagi dan sekarang kami sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan dirinya akan mengajukan perceraian;
- Bahwa ia sudah mempunyai dua orang anak, tetapi ia tidak sanggup kalau untuk menghidupi dua orang anak, karena dirinya hidup sendirian tanpa suami dan takut anak-anaknya menjadi terlantar, sehingga dirinya meminta tolong kepada Para Pemohon dan Para Pemohon mau membantunya;
- Bahwa sepengetahuan dirinya Para Pemohon orangnya baik dan taat beribadah, berpenghasilan cukup;
- Bahwa tidak ada pemberian barang apa pun dan imbalan uang sepeser pun dari Para Pemohon dalam rangka pengangkatan anak ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya kepada Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak laiki-laki bernama **CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan tersebut berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang *competentie absolut* maupun *competentie relatif* Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Hal. 9 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan dalam angka 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, untuk itu Pengadilan Agama berwenang untuk menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, anak yang akan diangkat bertempat tinggal di di KABUPATEN PURBALINGGA, maka sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) perihal pengangkatan anak, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung anak yang akan diangkat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak keberatan anak kami ini diangkat, karena sejak usia 3 bulan ikut Para Pemohon yang hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan kondisi anak kami

Hal. 10 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh sehat, Para Pemohon orangnya baik dan taat beribadah, berpenghasilan cukup, ia mempunyai dua orang anak, tetapi ia tidak sanggup kalau untuk menghidupi dua orang anak, karena dirinya hidup sendirian tanpa suami, suaminya tidak ada khabar berita dan takut anak-anaknya menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat formil dan materil terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11, dan P.12. adalah surat asli yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, sedangkan bukti bertanda P.1 sampai P.10, dan P.13 sampai P.18 adalah berupa fotokopi surat yang telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen. Terhadap bukti tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, dan secara materil bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 147, 171 dan 172 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18 serta keterangan saksi-saksi, maka

Hal. 11 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak angkat bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa seorang anak laki-laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, dilahirkan di Paser, pada tanggal XXX (usia 1 tahun 1 bulan), anak dari pasangan suami isteri yang bernama BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa sejak umur 3 bulan anak bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON oleh orangtuanya telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat, dan sampai sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan ibu kandung anak tersebut yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah membuat surat pernyataan penyerahan anak kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat Para Pemohon, yang telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara dan mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, adil, dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri serta keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat tersebut baik untuk pendidikan, biaya hidup dan lain-lainnya;
- Bahwa Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara medis, serta orang yang baik dalam keluarga serta di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak telah diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*
- 2) *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;*
- 3) *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut;

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلْ أَدْعِيَائَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
... ادعوهمْ لأبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .

Artinya : *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”;*

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat *wajibah*, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat

Hal. 13 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Majelis Hakim melihat permohonan *aquo* secara *defacto*, apa yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap pengangkatan anak bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sejak anak tersebut berumur 3 bulan, karena orangtua kandungnya telah menyerahkan kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah mengurus, merawat dan mendidiknya secara Islam serta memperlakukan secara layak terhadap kehidupan CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, adalah suatu perbuatan mulia bagi orang tua terhadap anaknya. Adapun secara *dejure* Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak terhadap Para Pemohon, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap apa yang dilakukan selama ini oleh Para Pemohon terhadap CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa prosedur permohonan Para Pemohon *aquo*, Majelis Hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik fakta-fakta di persidangan serta dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 14 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON bin BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Paser, XXX anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama **BAPAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** dan **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktorsiansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	320.000,00

Hal. 16 dari 14 Pen. No.328/Pdt.P/2023/PA.Pbg.